

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif al-Syaukânī Dalam Tafsīr Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*” akan menjawab masalah biografi al-Syaukânī, profil karya tafsirnya, penafsiran adil dalam poligami, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penafsirannya.

Untuk menjawab masalah tersebut digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif berpendekatan kualitatif. Sumber data primernya al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 3 dan 129, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sedangkan analisis data dengan cara reduksi data, klasifikasi data, display data, dan proses interpretasi.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa al-Syaukânī bernama lengkap Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn al-Hasan. Imam besar ini dilahirkan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Dzu al-Qa‘dah tahun 1173 H/1759 M. Ia dikenal dengan sebutan al-Syaukânī karena dinisbatkan kepada Syaukan, nama suatu desa yang berada di al-Suḥamiyah Yaman. Wafat saat menjadi hakim di Shan'a pada bulan Jumadil Akhir tahun 1250 Hijriyyah/1834 Miladiyyah pada umur 76 tahun. Ia dimakamkan di Shan’a. Kitab tafsir ini terdiri dari 5 (lima) jilid dengan sistematika muṣḥafī yang mencakup surat al-Fātiḥah sampai surat al-Nās, ditulis selama 6 tahun, mulai tahun 1223 sampai tahun 1229 H.

Al-Syaukânī membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu, yaitu adil yang mungkin dilakukan oleh suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, giliran, bepergian dan lain-lain. Sedangkan adil pada sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukannya seperti cinta dan kasih sayang maka suami tidak wajib menyamakan terhadap beberapa istrinya. Kalau tidak bisa berlaku adil maka al-Syaukânī melarang melakukan poligami. Di sinilah menurut peneliti walaupun boleh poligami dengan segala ketentuan dan persyaratan, dan kecenderungan suami tidak dapat berlaku adil, maka perlu adanya pertimbangan dengan seksama.

Faktor yang mempengaruhi al-Syaukânī dalam penafsirannya adalah latar belakang pendidikannya dengan belajar berbagai disiplin ilmu dari beberapa guru. Al-Syaukânī juga didukung oleh lingkungan di negeri Yaman yang baik pada zamannya, dia jadi seorang hakim maka penafsirannya lebih condong ke tafsir ahkam. Karena al-Syaukânī seorang ahli filsafat maka dia mengkonvergensi kedua jenis penafsiran yaitu *al-riwāyah* dan *al-dirāyah*.

Kata kunci: *al-Syaukânī, Fath al-Qadīr, adil, poligami.*